

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur



image not found or type unknown

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960

dpmtsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMK Swasta

No. SK : 503/949.4/VII/2022

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur



image not found or type unknown

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960

dpmtsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

1. Surat Permits and Permits
2. Surat Pernyataan dari ketua RT dan RW
3. Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) dari Pejabat yang Berwenang
4. Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Provinsi
5. Memiliki Luas Lahan atau Luas Bangunan Gedung Minimal 2.000 m² (Dua Ribu Meter Persegi) Dibuktikan dengan Sertifikat dan IMB Peruntukkan Sekolah
6. Memiliki Luas Ruang Kelas dan Sarana Penunjang Lainnya
7. Memiliki Rasio kelas 1:20 (Satu Berbanding Dua Puluh)
8. Memiliki 1 (Satu) Orang Kepala Sekolah, 1 (Satu) Orang Guru Tetap Yayasan Untuk Setiap Program Kompetensi Keahlian dengan Pendidikan Minimal S.1 atau D.IV Bidang Pendidikan
9. Memiliki Guru Mata Pelajaran Normatif, Adaptif, dan Produktif dengan Pendidikan Minimal S.1 atau D.IV Bidang Pendidikan
10. Memiliki Guru Bimbingan Konseling (BK) dengan Pendidikan Minimal S.1 atau D.IV Kependidikan
11. Memiliki Petugas tata Usaha sekurang-kurangnya 1 (Satu) Orang dengan Pendidikan minimal D3 dan Penjaga Sekolah
12. Adanya MoU dengan Dunia Usaha / Dunia Industri untuk Pelaksanaan PSG Minimal 2 (Dua) Institusi
13. Memiliki Ruang Kelas (Teori) Sekurang-kurangnya 3 (Tiga) Kelas, Ruang UKS, Ruang Perpustakaan, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Praktik Sesuai Kompetensi Keahlian, Gudang, Sarana Olah Raga, Tempat Bermain, Toilet (Siswa dan Guru), Dapur, Laboratorium Komputer (KKPI) dan Ruangan Lainnya Untuk Menunjang Proses Pembelajaran yang Teratur dan Berkelanjutan dan Standar Minimal Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
14. Memiliki Program Kerja Sekolah Tahunan dan 4 (Empat) Tahunan
15. Memiliki Rekening Bank Tersendiri Untuk Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan
16. Surat Pernyataan Bermaterai yang Menyatakan Mentaati Segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
17. Tidak Menempati atau Menggunakan Fasilitas Gedung Milik Pemerintah, Rumah Toko/Rumah Kantor (Ruko/Rukan) dan Tidak Berada di Lingkungan Pusat Keramaian atau Pada Lahan Yang Bermasalah
18. Surat Pernyataan Bermaterai yang Menyatakan data yang Disampaikan Sesuai Dengan Kondisi Aslinya
19. Tersedia Guru dengan Kualifikasi Akademik S.1 atau D.IV Sebanyak 70% (Tujuh Puluh Persen)
20. Tersedia Guru dengan Kualifikasi Akademik S.1 atau D.IV dan Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Masing-masing (1) Orang Untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Guru Produktif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur



image not found or type unknown


Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960

dpmpstp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E-PTSP
2. Sistem E-PTSP memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur



image not found or type unknown

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960

dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Tidak dipungut biaya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Produk Pelayanan

1. Izin

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
 - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
 - b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id
 - c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557
 - d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com
 - e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id
4. Layanan Pengaduan secara *online / offline* dilakukan pada saat jam kerja.